**The Importance of Law Enforcement in Maintaining Community Land Ownership Rights**

**Pentingnya Penegakan Hukum dalam Menjaga Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat**

**Dony Sulistiyanto Wibowo**

***Abstract***

*Land is an essential need in human life, being the main prerequisite for construction and providing life in various aspects such as agriculture, housing and industry. However, law enforcement regarding land ownership rights is crucial to prevent encroachment and maintain justice.*

*This study uses a qualitative approach and normative legal methods to explore legal aspects related to law enforcement in maintaining land ownership rights. The results show the complexity of handling land grabbing cases, involving criminal sanctions, lengthy judicial processes, and various related criminal acts. The discussion includes non-penal prevention efforts, the role of legal authorities, and community involvement.*

*Law enforcement is not just a response to violations, but an investment in maintaining stability and harmony in society through protecting land ownership rights. Suggestions include regulatory updates, intensive legal education, strengthening local law enforcement capacity, application of technology, and multi-stakeholder cooperation.*

*Keywords: Land, Law Enforcement, Ownership Rights, Encroachment, Criminal Sanctions.*

**Abstrak**

Tanah menjadi kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia, menjadi prasyarat utama untuk konstruksi dan memberikan kehidupan pada berbagai aspek seperti pertanian, perumahan, dan industri. Namun, penegakan hukum terkait hak kepemilikan tanah menjadi krusial untuk mencegah penyerobotan dan menjaga keadilan.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode hukum normatif untuk menggali aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam menjaga hak kepemilikan tanah. Hasilnya menunjukkan kompleksitas penanganan kasus penyerobotan tanah, dengan melibatkan sanksi pidana, proses peradilan yang panjang, dan berbagai tindak pidana terkait. Pembahasan mencakup upaya pencegahan non-penal, peran aparat hukum, dan keterlibatan masyarakat.

Penegakan hukum bukan hanya respons terhadap pelanggaran, melainkan investasi dalam menjaga stabilitas dan harmoni masyarakat melalui perlindungan hak kepemilikan tanah. Saran-saran mencakup pembaruan regulasi, penyuluhan hukum intensif, penguatan kapasitas penegak hukum lokal, penerapan teknologi, dan kerja sama multistakeholder.

Kata Kunci: Tanah, Penegakan Hukum, Hak Kepemilikan, Penyerobotan, Sanksi Pidana.

### PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan esensial bagi manusia, dan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik secara personal maupun sebagai entitas hukum, tanah menjadi suatu kebutuhan penting. Sebelum konstruksi rumah dapat dimulai, tanah menjadi prasyarat utama sebagai lokasi pembangunan. Para individu atau badan hukum yang memiliki kepemilikan dan kontrol terhadap tanah harus dapat menyajikan dokumen yang mengkonfirmasi klaim hak mereka, seperti bukti pembelian tanah, dokumentasi fotografi dari aktivitas terkait (seperti penggarapan lahan, penanaman, dan pembangunan struktur), foto lokasi kejadian, surat klaim, dan dokumen pendukung lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah hilangnya hak kepemilikan tanah bagi masyarakat. Selain memiliki hak atas tanah, masyarakat juga diharapkan untuk merawat dan menjaga tanahnya agar hak-hak mereka tetap terlindungi (Hadi et al., 2020).

Tanah, dalam konteks yuridis, merujuk pada permukaan bumi, dan hak atas tanah merupakan hak terhadap sebagian tertentu dari permukaan bumi yang memiliki dimensi dua dengan panjang dan lebar tertentu. Definisi tanah menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah "permukaan bumi yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh individu atau kelompok bersama-sama dengan badan hukum." Pasal 4 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa pemilik hak atas tanah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan kebutuhan langsung yang terkait dengan penggunaan tanah sesuai dengan batasan-batasan UUPA dan peraturan yang lebih tinggi. Tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, dan politik yang dapat memberikan manfaat kepada manusia. Bagi masyarakat Indonesia yang memiliki karakter agraris, tanah menjadi media utama untuk mencari sumber kehidupan. Keberhargaan tanah bagi kehidupan manusia sangat signifikan sehingga setiap individu selalu berupaya memiliki dan menguasainya (Afriani & Merita, 2019).

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat fundamental; hampir semua aspek kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait dengan tanah. Hubungan ini timbul karena tanah memberikan kehidupan manusia, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai sumber penghidupan seperti pertanian, perkebunan, perumahan, perkantoran, bahkan industri yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Kesenjangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia, yang tidak bertambah seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, menjadikan tanah memiliki nilai yang sangat krusial. Oleh karena itu, intervensi negara melalui aparatnya dalam kerangka hukum pertanahan menjadi suatu keharusan mutlak. Kesenjangan antara jumlah dan luas tanah yang tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat dapat memicu persaingan antar individu untuk mendapatkan tanah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik agraria (Setiawan, 2018).

Aktivitas penyerobotan tanah oleh masyarakat memiliki dimensi yang sangat luas, pada dasarnya mencerminkan dinamika kolektif atau perilaku bersama. Salah satu komponen kunci dari dinamika tersebut adalah adanya dorongan atau pemicu yang timbul akibat kelayakan fasilitas dan situasional tertentu. Kelayakan fasilitas merupakan faktor yang merangsang atau mendorong terjadinya dinamika kolektif atau perilaku bersama, dalam hal ini, penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah sendiri dapat diartikan sebagai tindakan mengambil hak atau properti tanah secara sewenang-wenang atau melanggar hukum, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya. Tindakan penyerobotan tanah yang tidak sah dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana. Dalam proses penyelidikan atau penyidikan, para penyidik sering kali menggunakan Pasal 167 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang menyatakan bahwa siapapun yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang digunakan orang lain secara melanggar hukum, dan tidak meninggalkan tempat tersebut atas permintaan yang berhak atau perintah, dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal Rp. 4.500,-. Oleh karena itu, Pasal 167 KUHP dapat dikategorikan sebagai pasal yang mengatur tentang penyerobotan tanah (Sukananda, 2021).

Penerapan sanksi pidana terhadap individu yang melakukan penyerobotan hak atas tanah oleh penyidik tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku penyerobotan dapat diancam dengan pidana penjara selama empat tahun. Pasal 385 KUHP, sebagai contoh, bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepercayaan umum terhadap hak kepemilikan tanah, dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung kepercayaan terhadap penyidik kepolisian dan melindungi hak-hak masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktiknya, tugas penyidik dalam membuktikan dan menerapkan sanksi menjadi sangat kompleks, terutama karena dalam kasus penyerobotan tanah, kedua belah pihak seringkali memiliki sertifikat, sehingga penyidik harus berhati-hati dalam menerapkan sanksi (Hardjoko et al., 2022).

Selanjutnya, jika selama proses penyelidikan atau penyidikan oleh penyidik terungkap adanya tindakan sengaja yang dilakukan oleh individu yang menyerobot tanah milik orang lain, penyidik dapat menetapkan individu tersebut sebagai tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 167 KUHPidana, yang kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika ternyata penyerobotan tanah dilakukan oleh tersangka dengan niat untuk menguasai dan kemudian menjual atau menukarkannya kepada pihak lain, maka tersangka (penyerobotan) dapat dikenakan Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang, dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebankan dengan credietverband hak tanah yang belum bersertifikat, sementara mengetahui bahwa orang lain memiliki hak atau turut memiliki hak atas tanah tersebut. Dalam konteks hukum perdata, Pasal 1365 dan Pasal 1366 dapat mempertanggungjawabkan individu yang melakukan penyerobotan tanah karena terdapat pihak yang dirugikan dan berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami, serta penyerobotan tanah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum di mana seseorang tanpa hak memasuki tanah milik orang lain atau menyebabkan orang atau benda tertentu memasuki tanah tersebut, atau menyebabkan seseorang atau benda tertentu tinggal di tanah milik orang lain (L. Weku, 2013).

Kendala dalam menangani kasus tindak pidana penyerobotan tanah perlu segera diatasi dengan menegakkan hukum di tengah masyarakat. Masyarakat yang tidak tunduk pada aturan hukum tidak dapat dikatakan sebagai masyarakat yang baik, bahkan dalam konteks masyarakat tradisional pun, keberadaan hukum tetap relevan dengan bentuk dan norma yang sesuai dengan tingkat peradaban mereka. Hukum berfungsi untuk mengatur tindakan atau perilaku yang tidak diperbolehkan, dan memberikan sanksi bagi pelanggarannya. Dengan adanya sanksi, hukum memiliki karakter memaksa, sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati dalam tindakan mereka, mempertimbangkan apakah tindakan tersebut akan merugikan pihak lain atau tidak (Lubis, 2021).

Penegakan hukum dan keadilan dalam suatu proses hukum yang adil merupakan jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan memberikan perlindungan dan manfaat kepada setiap warga negara, sehingga dapat menegakkan supremasi konstitusi sebagai landasan hukum negara. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang menyusun proses hukum yang adil dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, tidak memiliki makna signifikan bagi warga negara atau masyarakat pada umumnya jika tidak diterapkan atau ditegakkan dengan benar dan adil. Selain itu, hal ini dapat merusak citra Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (Marbun et al., 2021).

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Pentingnya Penegakan Hukum dalam Menjaga Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Tindak pidana merupakan konsep pokok dalam hukum pidana (berdasarkan norma hukum). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat dijelaskan dari perspektif normatif hukum dan kriminologi. Dari segi normatif hukum, kejahatan atau perbuatan jahat merujuk pada perbuatan yang secara abstrak diatur dalam peraturan pidana. Sementara itu, dalam konteks kriminologi, kejahatan adalah tindakan manusia yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat secara konkret. Tindak pidana merupakan perilaku manusia yang diancam dengan hukuman oleh ketentuan undang-undang, dengan demikian, suatu perilaku yang umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Lubis, 2021).

Tanah termasuk dalam kategori benda tidak bergerak yang dapat dikenakan hak kepemilikan. Kepemilikan hak atas tanah dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti jual beli, hibah, pertukaran, pemisahan dan pembagian biasa, pembagian harta warisan, penyerahan hibah wasiat, pemberian hak tanggungan (hipotik), dan credietverband. Kebijakan di sektor pertanahan, sebagai bagian dari kebijakan sosial, harus sejalan dengan kebijakan kriminal untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan sosial tersebut. Kebijakan kriminal berperan sebagai pengaman, pencegah, serta penindak terhadap potensi penyimpangan. Hukum pidana dianggap sebagai langkah ekstrim, yaitu sebagai upaya terakhir, yang digunakan setelah sarana lainnya tidak dapat menyelesaikan masalah. Karakteristik memaksa dari hukum pidana dapat memberikan efek jera dan mencegah pelaku atau calon pelaku. Meskipun sanksi pidana dianggap sebagai alat yang efektif dalam menangani kejahatan, namun hukuman bukanlah satu-satunya sarana, sehingga jika diperlukan, dapat dikombinasikan dengan upaya sosial lainnya (Setiawan, 2018).

Pelanggaran hukum dalam bentuk penyerobotan tanah merupakan perbuatan yang ditegah oleh peraturan hukum dan akan mendapatkan sanksi bagi pelakunya. Dalam konteks tindak pidana penyerobotan tanah, aspek waktu menjadi pembeda, yakni saat perolehan dan pengakuan tanpa hak. Oleh karena itu, meskipun seseorang dianggap benar melakukan tindak pidana penyerobotan tanah, itu tidak menjamin bahwa orang tersebut akan dihukum. Dengan kata lain, setiap pelanggaran tidak selalu berujung pada hukuman sebelum memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa untuk dianggap sebagai pelaku tindak pidana, tidak cukup hanya adanya perbuatan yang dapat dihukum (strafbare feiten), melainkan juga harus ada subjek yang dapat dihukum (strafbaar persoon). Artinya, seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukannya tidak sah, baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja (Afriani & Merita, 2019).

Maraknya kejadian penyerobotan tanah telah menimbulkan kerugian yang signifikan, meskipun sulit untuk menghitung secara pasti jumlah kerugian yang dialami oleh masing-masing pihak yang terlibat. Meski begitu, upaya penegakan hukum diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini. Dari hasil penelitian hukum yang telah dilakukan, nampaknya hampir setiap kasus penyerobotan tanah juga melibatkan tindak pidana lain, sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Pelaku penyerobot tanah seringkali terlibat dalam berbagai tindak pidana seperti pengrusakan barang, pembakaran aset produksi, bangunan, dan kantor, serta penebangan tanaman perusahaan. Tindak pidana lain yang muncul termasuk penganiayaan, pembunuhan, pencurian terhadap barang perusahaan, serta pengekangan kebebasan melalui penyanderaan terhadap buruh, mandor, keamanan, atau karyawan yang mencoba menghentikan tindakan penyerobotan. Dengan demikian, penyerobotan tanah bisa melibatkan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri, tanpa adanya hubungan langsung antara satu dengan yang lain, seperti misalnya kombinasi penyerobotan tanah dengan pembunuhan, penganiayaan, penyanderaan, pencurian, perusakan, dan pembakaran. Oleh karena itu, strategi penanggulangan terhadap penyerobotan tanah perlu dirumuskan dengan cermat (Sukananda, 2021).

**2. Pembahasan**

Permasalahan terkait tanah sejak zaman dahulu merupakan persoalan hukum yang rumit dan kompleks, serta memiliki dimensi yang luas, sehingga penyelesaiannya tidak bisa dilakukan dengan cepat. Ini disebabkan karena tanah tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga dimensi ekonomi, politik, sosial, religius-magis, dan bahkan bagi negara, tanah memiliki dimensi strategis. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses pengadilan seringkali memerlukan waktu yang lama. Keterlambatan dalam proses perkara melalui pengadilan perdata di Pengadilan Negeri disebabkan oleh kemungkinan pengajuan banding oleh pihak yang tidak setuju dengan putusan tersebut. Setelah Pengadilan Negeri memberikan keputusan, pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan banding. Berkas perkara dari Pengadilan Negeri kemudian dikirim ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari berkas banding tersebut sebelum mengambil keputusan melalui musyawarah majelis hakim banding. Apabila masih ada pihak yang tidak puas dengan keputusan banding, mereka dapat mengajukan keberatan melalui proses kasasi. Proses kasasi melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, dimana Pemohon Kasasi akan menyampaikan Memori Kasasi, sementara pihak lainnya akan menyampaikan Kontra Memori Kasasi. Setelah pemberkasan perkara selesai, berkas tersebut dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut disidangkan (L. Weku, 2013).

Setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima berkas tersebut, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menetapkan majelis Hakim Agung untuk melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan memberikan putusan terkait perkara yang diajukan kasasi. Apabila ternyata masih ada pihak yang merasa ketidakadilan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, undang-undang memberikan upaya hukum tambahan, yaitu Peninjauan Kembali (PK). Pemohon peninjauan kembali diberikan waktu selama 180 hari sejak putusan Mahkamah Agung untuk mengajukan PK, dengan syarat bahwa dalam memori peninjauan kembali tersebut harus dilampirkan bukti baru atau "Novum" yang belum pernah diajukan selama proses di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Tahapan-tahapan dalam perkara perdata selama proses persidangan melibatkan beberapa langkah, seperti mengajukan gugatan penyerobotan tanah melalui ketua pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi sesuai dengan tempat tinggal atau kediaman tergugat. Setelah itu, dilakukan tahap pemanggilan yang mencakup registrasi pembayaran panjar perkara dan penetapan majelis hakim bersama Panitera pengganti (Hadi et al., 2020).

Penyerobotan tanah di Indonesia, terutama di wilayah kota metropolitan saat ini, menjadi tantangan yang sulit dihindari. Hal ini dikarenakan ketersediaan tanah kosong semakin berkurang, sementara jumlah pendatang yang tidak memiliki tempat tinggal atau hubungan keluarga yang jelas terus meningkat. Situasi ini mendorong tingginya kasus penyerobotan lahan negara maupun milik perorangan atau perusahaan. Fenomena ini sering terlihat dalam bentuk bangunan liar di lahan kosong, digunakan sebagai tempat berteduh bagi mereka yang berjuang untuk bertahan hidup, meskipun dengan cara menyerobot tanah yang bukan haknya. KUHP melarang tindakan ini dan mengatur hukuman maksimal 4 tahun penjara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 385. Sanksi untuk penyerobotan dan pengrusakan juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tanpa izin yang sah dapat dikenai hukuman kurungan maksimal 3 bulan dan/atau denda hingga Rp. 5.000,-, sesuai dengan Pasal 6 (Marbun et al., 2021).

Mengingat bahwa pendekatan penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih fokus pada upaya pencegahan kejahatan, tujuan utamanya adalah menangani faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif ini berkaitan dengan masalah-masalah sosial atau kondisi-kondisi tertentu yang dapat secara langsung atau tidak langsung memicu terjadinya kejahatan. Dari perspektif politik kriminal secara makro dan global, upaya-upaya non-penal memiliki peran kunci dan strategis dalam mengatasi akar penyebab dan kondisi-kondisi yang memicu kejahatan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian semata. Penanggulangan kejahatan dalam arti umum juga dapat dilakukan tanpa menggunakan instrumen pidana (non-penal) atau hukum pidana (penal). Sebagai contoh, langkah-langkah jaminon-penal dapat melibatkan usaha-usaha dari departemen sosial, termasuk kegiatan karang taruna sebagai wadah bagi remaja untuk mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan positif, sehingga dapat mencegah terlibat dalam perilaku negatif (Lubis, 2021).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Peran aparat hukum sangat penting dalam melindungi keadilan dan kepastian hukum terkait tanah. Hak kepemilikan tanah menjadi pondasi utama bagi kehidupan masyarakat, baik secara personal maupun sebagai entitas hukum. Penerapan sanksi pidana terhadap penyerobotan tanah menjadi instrumen penting dalam menjaga hak-hak tersebut.

Dalam konteks Indonesia, di mana tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, dan politik yang signifikan, penyelesaian sengketa pertanahan menjadi tantangan kompleks. Keterlibatan aparat penegak hukum, termasuk penyidik dan hakim, sangat krusial untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak kepemilikan tanah. Meskipun proses hukum kadang memerlukan waktu yang cukup lama, tetapi upaya ini adalah langkah penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan hak masyarakat terhadap tanahnya.

Pentingnya penerapan hukum bukan hanya sebagai upaya penindakan terhadap pelanggar, tetapi juga sebagai bentuk preventif untuk mencegah penyerobotan tanah. Upaya penanggulangan kejahatan non-penal, melibatkan departemen sosial dan partisipasi aktif masyarakat, dapat menjadi pendekatan holistik yang efektif.

Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya menjadi respons terhadap pelanggaran, melainkan juga sebuah investasi dalam menjaga kestabilan dan keharmonisan masyarakat melalui perlindungan hak kepemilikan tanah. Kesadaran akan pentingnya tanah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat harus senantiasa diiringi dengan komitmen penuh dari aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan berkeadilan.

1. **Saran**

1.Perbarui Peraturan Hukum Pertanahan: Meningkatkan dan memperbarui regulasi hukum yang terkait dengan pertanahan, dengan fokus pada kejelasan hak kepemilikan dan sanksi yang tegas terhadap penyerobotan.

2. Penyuluhan Hukum Intensif: Melakukan program penyuluhan hukum secara intensif kepada masyarakat agar mereka memahami hak kepemilikan tanahnya dan risiko penyerobotan, sehingga dapat lebih proaktif dalam melindungi hak-hak mereka.

3. Penguatan Kapasitas Penegak Hukum Lokal: Memberdayakan lembaga penegak hukum di tingkat lokal dengan peningkatan kapasitas, pelatihan, dan alokasi sumber daya yang memadai untuk menangani kasus penyerobotan secara efektif.

4. Penerapan Teknologi dan Regulasi Transparan: Menggunakan teknologi untuk menciptakan basis data pertanahan yang transparan dan akurat. Penerapan regulasi yang mendukung transparansi dan keamanan data juga perlu menjadi prioritas.

5. Kerja Sama Multi Stakeholder: Mendorong kerja sama aktif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sinergi dalam menjaga hak kepemilikan tanah, mengatasi penyerobotan, dan menciptakan lingkungan hukum yang adil dan berkelanjutan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Afriani, K., & Merita, E. (2019). SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH. TRI PANTANG, 5(2).

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Hadi, S., Sachra Majid, A., Ajeng Pangestu, A., & Agustia Undap, J. (2020). KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGADUAN DAN PENYEROBOTAN TANAH DI KOTA SAMARINDA STUDY LAWS AGAINST CASES COMPLAINTS AND LAND ACQUISITION IN THE CITY OF SAMARINDA. Jurnal de Jure, 12(1).

Hardjoko, Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penyerobotan Hak Atas Tanah Di Kota Makassar. Journal of Lex Generalis (JLS), 3(1).

L. Weku, R. (2013). KAJIAN TERHADAP KASUS PENYEROBOTAN TANAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA. Lex Privatum, 1(2).

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI, 2(1), 79–90.

Lubis, M. R. (2021). Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 20(2). http://www.hukumproperti.com,

Marbun, J., Ginting, K., Harahap, A. Z., Anggara, ), & Harahap, Z. (2021). TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. UISU, 3(2), 226–238. http://www.hukumproperti.com,

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Setiawan, I. (2018). ANALISIS TENTANG KETENTUAN TINDAK PIDANA PERTANAHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Jurnal Unigal, 6(1). http://www.republika.co.id/berita/koran/podium/16/01/27/o1lq8a5-

Sukananda, S. (2021). Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 2(3), 160–169. https://doi.org/